

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA
PEMBUBARAN BUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di desa;
- b. bahwa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya alam, serta sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Desa dapat mendirikan BUM Desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUM Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUM Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, SERTA PEMBUBARAN BUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua badan permusyawaratan desa atau Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
12. Kerjasama Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh desa dengan desa lain dan/atau dengan pihak ketiga untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk mengembangkan usaha bersama yang dimiliki oleh desa agar mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi.
13. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
19. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha dibidang jasa, perdagangan, industri, kerajinan rakyat dan usaha lainnya.
20. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
21. Rapat Tahunan adalah Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk membahas dan mengesahkan hasil pengelolaan BUM Desa setiap tahun;
22. Pihak Ketiga adalah lembaga berbadan hukum Indonesia.

23. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
24. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
25. Tahun Buku adalah istilah ilmu akuntansi untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku, untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan, rencana kerja dan anggaran.
26. Rencana Anggaran Bisnis adalah segala bentuk perencanaan mengenai aktivitas-aktivitas badan usaha yang dinyatakan dalam satuan uang serta memuat kebijakan, strategi, dan sasaran pengembangan usaha untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi pedoman pengelolaan seluruh kegiatan perekonomian dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dalam pola manajemen BUM Desa, dengan tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pelayanan umum di desa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di desa;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi perekonomian diwilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- e. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
- f. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
- g. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah;
- h. melayani kegiatan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dimasyarakat perdesaan;
- i. menjadi pedoman umum tata kelola BUM Desa di daerah kabupaten Tapanuli Selatan;

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau potensi desa.
- (2) Syarat-syarat pembentukan BUM Desa:
 - a. ada potensi ekonomi atau pelayanan umum yang bisa dikelola secara komersial;
 - b. disetujui anggota masyarakat desa melalui mekanisme Musyawarah Desa;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa dan operasional unit usahanya;
 - d. memiliki modal yang cukup;
 - e. didirikan berdasarkan peraturan desa;
 - f. memiliki kantor/sekretariat yang pada tahap awal difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (3) Tujuan pembentukan BUM Desa :
 - a. memantapkan kelembagaan ekonomi desa;
 - b. menciptakan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - c. menanggulangi kemiskinan;
 - d. meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa;
 - f. memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja;
 - g. menciptakan tenaga kerja yang kreatif.
- (4) Prinsip dasar bisnis BUM Desa adalah jenis kegiatan usaha yang diusulkan oleh warga desa dan meliputi :
 - a. kegiatan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat desa serta mendorong pengembangan aktifitas ekonomi produktif, meningkatkan efisiensi berusaha dan memperkuat akses terhadap sentra produksi dan pasar bagi produk unggulan desa.
 - b. kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi masyarakat.
- (5) Kantor dan alamat surat menyurat BUM Desa berlokasi di wilayah desa pendiri BUM Desa.
- (6) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa.
- (7) Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa wajib didahului dengan tahap persiapan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi rencana pendirian BUM Desa kepada masyarakat;
 - b. Kepala Desa membentuk tim pengkajian kelayakan usaha yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

- c. Kepala Desa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa, AD dan ART yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - d. pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - e. perumusan rencana Unit Usaha berdasarkan hasil kajian pemetaan potensi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - f. perumusan rancangan anggaran bisnis BUM Desa yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - g. perumusan rancangan peraturan Desa, AD dan ART yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud huruf c;
- (8) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. Pembahasan dan penetapan rencana unit usaha BUM Desa;
 - b. Pemilihan dan penetapan pengawas dan pelaksana operasional BUM Desa;
 - c. Pembahasan dan penetapan AD/ART BUM Desa;
 - d. Pembahasan dan penetapan Rencana Anggaran bisnis untuk satu tahun buku; dan
 - e. Penetapan jumlah penyertaan modal desa kepada BUM Desa;
- (9) Hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa dimasukkan ke dalam peraturan desa tentang pendirian BUM Desa dan peraturan desa tentang penyertaan modal Desa kepada BUM Desa.
- (10) Struktur organisasi BUM Desa yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Hasil Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa berikut seluruh produk hukum yang dihasilkan wajib disampaikan kepada Bupati oleh pemerintah desa untuk dilakukan proses verifikasi dan registrasi;
- (2) Pendirian dan rencana anggaran bisnis BUM Desa wajib dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- (3) Hasil Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa berikut seluruh produk hukumnya dinyatakan sah dan mulai berlaku setelah dilakukan proses verifikasi dan registrasi oleh Bupati;
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta Camat, menjadi perpanjangan tangan Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan registrasi BUM Desa;
- (5) Jangka waktu proses verifikasi, dan registrasi berikut prosedurnya ditetapkan dalam standar prosedur pelayanan publik yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 6

- (1) Kepengurusan dan pengelolaan BUM Desa terpisah dari struktur pemerintah Desa.

- (2) Seluruh pengelolaan dan tanggung jawab operasional BUM Desa berikut konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, menjadi tanggung jawab penuh pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat memiliki satu atau lebih unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan Masyarakat.
- (3) BUM Desa yang tidak memiliki unit usaha yang berbadan hukum, dapat menggunakan peraturan desa tentang pendirian BUM Desa dan surat keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan struktur organisasi BUM Desa, sebagai kelengkapan pengurusan administrasi dilingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 8

Struktur organisasi BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Badan Pengawas; dan
- c. Pelaksana Operasional.

Bagian Kesatu

Penasihat

Pasal 9

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa dengan tugas dan kewenangan:

- a. Memberikan nasehat atau saran tertulis bagi perkembangan BUM Desa kepada pelaksana operasional;
- b. Memanggil, memeriksa dan memberikan teguran kepada pelaksana operasional BUM Desa berdasarkan laporan Badan Pengawas atau masyarakat;
- c. Memeriksa laporan keuangan dan pelaksanaan operasional BUM Desa yang diserahkan oleh Badan Pengawas;
- d. Meminta pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. Memberikan rekomendasi tertulis tentang penanganan masalah terkait keuangan dan operasional BUM Desa kepada Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang merupakan perwakilan dari:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan

- b. Tokoh masyarakat desa.
- (2) Tugas dan kewenangan Badan Pengawas:
- a. Memilih Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional;
 - c. memeriksa dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa sebelum dibahas oleh Musyawarah Desa pada setiap akhir tahun tutup buku;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kondisi keuangan serta pelaksanaan operasional BUM Desa;
 - e. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi keuangan serta pelaksanaan operasional BUM Desa kepada Penasihat;
 - f. menerima pengaduan dan saran dari masyarakat terkait pengembangan serta evaluasi pelaksanaan operasional BUM Desa;
 - g. menyampaikan pengaduan dan saran dari masyarakat kepada Penasihat, untuk ditindak lanjuti;
 - h. menyerahkan hasil evaluasi laporan keuangan dan pertanggung jawaban operasional kepada Penasihat;
 - i. memberikan penilaian terhadap kinerja pelaksana operasional BUM Desa dan menyampaikannya kepada Penasihat;
- (3) Persyaratan menjadi anggota Badan Pengawas:
- a. Telah berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya dua tahun, terhitung sejak tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa;
 - b. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. Mampu menjaga nama baik dan kredibilitas BUM Desa;
 - e. Dicalonkan atau mencalonkan diri dalam Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa;
- (4) Susunan kepengurusan Badan Pengawas paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota;
- (5) Badan Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Manajer unit usaha.

- (2) Syarat menjadi Pelaksana Operasional BUM Desa:
- a. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - b. Telah berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya dua tahun, terhitung sejak tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa;
 - c. Usia minimal dua puluh satu tahun dan maksimal enam puluh tahun;
 - d. Sehat rohani dan jasmani;
 - e. Memiliki kemampuan dan kecakapan kewirausahaan;
 - f. Tidak pernah menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. Dicalonkan atau mencalonkan diri dalam musyawarah desa tentang pendirian BUM Desa;
 - h. Bersedia mengabdikan kepada BUM Desa sampai selesai proses Musyawarah Desa tentang laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional tahunan BUM Desa;
 - i. Mampu menjaga nama baik dan kredibilitas BUM Desa.
 - j. Bersedia mematuhi seluruh peraturan dan kewajiban yang tercantum dalam AD/ART BUM Desa.
- (3) Tugas dan wewenang Direktur:
- a. Mewakili BUM Desa dalam penandatanganan berita acara, perjanjian usaha dan kegiatan resmi lainnya;
 - b. Memimpin jalannya operasional BUM Desa;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi operasional BUM Desa;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional BUM Desa kepada Badan Penasihat dan Musyawarah Desa pertanggungjawaban laporan keuangan dan operasional tahunan BUM Desa;
 - e. Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUM Desa sesuai kebutuhan;
 - f. Memberikan penilaian kinerja bawahan untuk disampaikan kepada Badan Pengawas dan Penasihat;
 - g. Menyetujui atau menolak transaksi keuangan yang melibatkan BUM Desa;
 - h. Bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan operasional dan langkah hukum yang dilaksanakan oleh BUM Desa;
 - i. Memberikan perintah dan tugas kepada Sekretaris, Bendahara, Manajer Unit Usaha, dan karyawan untuk menjadi perwakilan BUM Desa dalam suatu kegiatan;
 - j. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran bisnis yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa;
 - k. Merealisasikan amanah Musyawarah Desa.
- (4) Tugas dan wewenang Sekretaris:
- a. Menyiapkan berkas administrasi dan surat menyurat pendukung operasional BUM Desa;
 - b. Melaksanakan tugas dokumentasi kegiatan serta pengarsipan berkas administrasi tata kelola BUM Desa;
 - c. Meminta kelengkapan administrasi tata kelola BUM Desa kepada Pelaksana Operasional lainnya;
 - d. Mempersiapkan naskah perjanjian hukum yang melibatkan BUM Desa;
 - e. Melaksanakan perintah dan arahan lain dari Direktur yang berhubungan dengan tata kelola dan operasional BUM Desa.

- (5) Tugas dan wewenang Bendahara:
- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan BUM Desa;
 - b. Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan pemeliharaan seluruh aset BUM Desa;
 - c. Bersama dengan Direktur, bertanggung jawab terhadap pembukaan serta transaksi rekening BUM Desa;
 - d. Menyiapkan dan menyimpan bukti transaksi keuangan BUM Desa;
 - e. Bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan sesuai AD/ART BUM Desa; dan
 - f. Melaksanakan perintah dan arahan lain dari Direktur terkait tata kelola dan operasional BUM Desa.

Bagian ke Empat

Mekanisme Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemberhentian dan pergantian Badan Pengawas dan/atau Pelaksana Operasional diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Penasihat dan/atau Badan Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional kepada Musyawarah Desa, dengan alasan:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Melanggar AD/ART;
 - d. Mencemarkan nama baik BUM Desa;
 - e. Menjalani hukuman tahanan badan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut.
 - f. Tidak menjalankan tugas dan kewajiban selama lebih dari tiga puluh hari kerja dalam masa satu tahun buku, tanpa izin tertulis dari Penasihat;
 - g. Gagal melaksanakan amanah Musyawarah Desa sebagaimana yang tertulis dalam rencana bisnis.
- (3) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Proses usulan pemberhentian atas permintaan sendiri dari Posisi Badan Pengawas dan/atau Pelaksana Operasional:
 - a. Surat permohonan pengunduran diri yang di tanda tangani oleh pihak pengajuan disampaikan kepada Badan Pengawas;
 - b. Penasihat memanggil Badan Pengawas dan pihak pemohon untuk mendiskusikan alasan pengunduran diri;
 - c. Penasihat dapat menolak atau menyetujui proses pengunduran diri yang disampaikan melalui Badan Pengawas;
 - d. Proses pengunduran diri yang disetujui oleh Penasihat selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Musyawarah Desa untuk memutuskan pergantian kepengurusan BUM Desa;

- e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pergantian kepengurusan BUM Desa wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- (5) Proses usulan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dari posisi Badan Pengawas dan atau Pelaksana Operasional:
 - a. Masyarakat mengajukan usulan tertulis tentang pemberhentian Badan Pengawas dan atau Pelaksana Operasional kepada Penasihat;
 - b. Penasihat memanggil Badan Pengawas untuk membahas usulan tertulis dari masyarakat;
 - c. Penasihat menyampaikan usulan tertulis dari masyarakat berikut hasil pembahasannya kepada Musyawarah Desa;
 - d. Musyawarah Desa dapat menyetujui atau menolak usulan yang disampaikan oleh Penasihat;
 - e. Dalam hal usulan Penasihat sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui oleh Musyawarah Desa, selanjutnya Musyawarah Desa menetapkan penggantinya;
 - f. Ketetapan pergantian sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (6) Musyawarah Desa dapat memutuskan pelaksanaan pergantian kepengurusan setelah menolak laporan pertanggungjawaban operasional dan keuangan tahunan BUM Desa.
 - (7) Penolakan pertanggungjawaban laporan keuangan dan operasional BUM Desa didasarkan kepada pelaksanaan dan capaian rencana bisnis yang telah disetujui pada Musyawarah Desa.

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA

Pasal 13

- (1) AD/ART dirumuskan melalui Tim perumus yang selanjutnya disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat paling sedikit:
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Jumlah modal awal;
 - d. Kegiatan usaha;
 - e. Tanggal berdirinya;
 - f. Struktur organisasi;
 - g. Tatacara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. Hak dan kewajiban;
 - b. Masa bakti ;

- c. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian;
 - d. Penetapan unit usaha;
 - e. Petunjuk operasional dan layanan;
 - f. Unit usaha yang dijalankan.
- (4) AD/ART sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
 - (5) AD/ART BUM Desa wajib mendapat verifikasi dan registrasi dari camat dan diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 14

- (1) Verifikasi AD/ART BUM Desa menjadi tugas dan wewenang camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang
- (2) Verifikasi AD/ART oleh Bupati hanya mencakup :
 - a. Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
 - b. Tata naskah dan pedoman penulisan sesuai dengan teknis;
 - c. Penyesuaian terhadap pedoman teknis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terkait tata kelola BUM Desa.
- (3) Hasil verifikasi dari Bupati menjadi koreksi langsung terhadap isi AD/ART.
- (4) Koreksi AD/ART yang didasarkan kepada hasil verifikasi Bupati tidak memerlukan persetujuan maupun pengesahan Musyawarah Desa.

BAB VI

PERMODALAN BUM DESA

Pasal 15

- (1) Modal awal pendirian BUM Desa adalah, penyertaan modal desa dalam bentuk dana dan/atau pengalihan aset desa yang ditetapkan dalam peraturan desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, setelah melalui proses Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal dari masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 60% dari keseluruhan modal yang dimiliki BUM Desa.

Pasal 16

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan usaha serta cakupan layanan, pemerintah desa dapat menambah penyertaan modal dan/atau pengalihan aset desa kepada BUM Desa dengan syarat:

- a. Laporan keuangan dan pertanggungjawaban operasional BUM Desa telah dinyatakan diterima oleh Musyawarah Desa;
- b. BUM Desa telah mampu menghasilkan pendapatan asli desa;
- c. Pembukuan dan pelaporan keuangan BUM Desa berjalan dengan baik dan sesuai kaidah akuntansi sederhana.

Pasal 17

Penyertaan dana dan/atau pengalihan aset desa dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Hibah atau bantuan pemerintah daerah maupun pusat.
- c. Tabungan masyarakat.
- d. Kerjasama dengan pihak ketiga.
- e. Bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 18

- (1) Jumlah penyertaan dan penggunaan modal desa disesuaikan dengan rencana bisnis BUM Desa yang telah disetujui oleh Musyawarah Desa.
- (2) Sebelum dimintakan persetujuan dari Musyawarah Desa, rencana bisnis BUM Desa wajib mendapat verifikasi dan evaluasi dari Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa dalam bentuk dana kepada BUM Desa, wajib dilengkapi dengan :
 - a. Berita acara serah terima dana antara Kepala Desa dengan Direktur BUM Desa.
 - b. Berita acara serah terima dana disaksikan oleh Sekretaris BUM Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bukti pemindahbukuan atau bukti setoran ke dalam rekening milik BUM Desa, yang selanjutnya disimpan oleh bendahara.
- (4) Salinan dokumen dan berkas administrasi proses penyertaan modal desa dalam bentuk dana, wajib disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 19

- (1) Seluruh hak dan kewajiban dari aset desa yang telah diserahkan, sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban BUM Desa.
- (2) Penatausahaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat verifikasi dan evaluasi dari Camat dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 20

Penyertaan modal desa dalam bentuk dana dan/atau pengalihan aset desa, wajib dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Desa pada akhir tahun buku.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN BUM DESA

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan BUM Desa direncanakan dan digunakan untuk:
 - a. Biaya operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti biaya rapat, perjalanan dinas, pelatihan dan lain-lain kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa;
 - b. Pembagian sisa hasil usaha BUM Desa ditetapkan dalam AD/ART dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagian pendapatan asli Desa 10%;
 2. Penambahan modal usaha sekurang-kurangnya 20%;
 3. Bagian pemilik modal sebanyak-banyaknya 20%;
 4. Bagian untuk penasihat, pengawas dan pelaksana operasional 40%;
 5. Bagian untuk dana sosial 10%.
- (2) Penasihat dan Badan Pengawas tidak diperbolehkan menerima gaji.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diperhitungkan dalam rencana bisnis BUM Desa.
- (4) Hak keuangan Pelaksana Operasional diperhitungkan ke dalam pos anggaran biaya operasional BUM Desa.

BAB VIII

KERJASAMA DAN HUBUNGAN BUM DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

Dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan berikut jaringan pemasaran, BUM Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 23

Kerjasama BUM Desa dengan pihak ketiga dapat berbentuk:

- a. Kerjasama operasional.
- b. Kerjasama pengelolaan aset.
- c. Persekutuan modal.
- d. Pinjam meminjam dana.
- e. Bimbingan, pelatihan atau konsultasi.

Pasal 24

Naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga paling sedikit memuat:

- a. Subyek kerjasama.
- b. Obyek kerjasama.
- c. Jangka waktu.
- d. Hak dan kewajiban para pihak.
- e. Pendanaan.
- f. Keadaan memaksa dan
- g. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 25

Kerjasama BUM Desa dengan pihak lain, yang berkaitan dengan urusan bisnis barang maupun jasa, harus saling menguntungkan dan wajib mendapat persetujuan Musyawarah Desa sebelum dituangkan dalam perjanjian tertulis bermaterai.

Pasal 26

Seluruh kerjasama dengan pihak lain, wajib disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 27

- (1) Perjanjian kerjasama usaha dengan pihak lain ditandatangani oleh Direktur BUM Desa disaksikan oleh Penasihat.
- (2) Perjanjian kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat verifikasi dan evaluasi dari camat dan diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat bekerjasama dengan lembaga ekonomi perdesaan lain dalam pengembangan unit usaha.
- (2) Lembaga ekonomi perdesaan lain dapat bergabung sebagai unit usaha BUM Desa.
- (3) Lembaga ekonomi perdesaan lain sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2) adalah;
 - a. Kelompok tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani;
 - b. Kelompok usaha ekonomi desa simpan pinjam;
 - c. Lembaga ekonomi perdesaan lainnya.
- (4) Syarat bergabungnya lembaga ekonomi perdesaan lain ke dalam pengelolaan BUM Desa, meliputi:
 - a. Kegiatan operasional lembaga ekonomi perdesaan lain menjadi unit usaha BUM Desa;
 - b. Aset lembaga ekonomi perdesaan lain diserahkan kepada pemerintah desa untuk selanjutnya menjadi penyertaan modal atau pengalihan aset desa kepada BUM Desa;
 - c. Lembaga ekonomi perdesaan lain yang menolak menyerahkan aset kepada pemerintah desa dapat membuat perjanjian pinjam pakai aset kepada BUM Desa dengan rentang waktu yang disepakati bersama;
 - d. Pimpinan atau penanggung jawab lembaga ekonomi perdesaan yang bergabung ke dalam BUM Desa dapat diangkat menjadi pelaksana operasional unit usaha yang bersangkutan;

BAB IX

RENCANA BISNIS BUM DESA

Pasal 29

- (1) Seluruh tata kelola keuangan BUM Desa mengacu pada rencana bisnis yang disetujui Musyawarah Desa.
- (2) Rencana bisnis dibuat oleh Pelaksana Operasional BUM Desa dan diajukan kepada Kepala Desa.
- (3) Rencana bisnis BUM Desa sedikitnya memuat :
 - a. Penawaran pendanaan usaha oleh Direktur BUM Desa kepada pemilik modal;
 - b. Profil dan informasi kelengkapan identitas BUM Desa;
 - c. Struktur berikut identitas personil organisasi;
 - d. Rincian jumlah dan asal modal maupun aset yang telah dimiliki;
 - e. Analisis pasar serta strategi pemasaran produk barang/jasa yang dihasilkan;

- f. Target penjualan dan keuntungan;
 - g. Analisis dampak dan risiko usaha;
 - h. Antisipasi dampak risiko dan rencana pengembangan usaha;
 - i. Rincian penggunaan anggaran dan biaya.
- (4) BUM Desa yang tidak memiliki rencana bisnis yang telah melalui verifikasi dan evaluasi oleh Camat atas nama Bupati, tidak dapat menerima penyertaan modal dalam bentuk apapun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (5) Pelaksanaan rencana bisnis BUM Desa setiap tahun buku dievaluasi dalam Musyawarah Desa.
 - (6) Realisasi rencana bisnis BUM Desa merupakan tolok ukur kinerja BUM Desa.
 - (7) Dokumen perencanaan dan pelaksanaan bisnis BUM Desa merupakan kelengkapan yang wajib dimiliki oleh BUM Desa sebagai salah satu landasan penguatan dan pengembangan BUM Desa oleh Camat atas nama Bupati.

BAB X

UNIT USAHA BUM DESA

Pasal 30

Operasional unit usaha BUM Desa bertujuan:

- a. Membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan di desa;
- b. Memaksimalkan pendayagunaan potensi desa;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sosial kepada masyarakat desa.

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat memiliki unit usaha di luar wilayah desa.
- (2) Unit usaha yang berada di luar wilayah desa wajib mengutamakan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari penduduk desa.

Pasal 32

- (1) Unit usaha dalam BUM Desa diutamakan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (2) Pemilihan dan penetapan unit usaha BUM Desa didasarkan pada hasil studi kelayakan usaha.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB XI

KERJASAMA ANTAR BUM DESA

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan dan/atau antar kecamatan dalam satu kabupaten dan/atau dengan BUM Desa lain antar kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) atau lebih BUM Desa wajib mendapat persetujuan musyawarah masing-masing desa.
- (4) Setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa, kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa dalam satu kecamatan wajib mendapat persetujuan dari Camat.
- (5) Setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa, kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa yang berlainan kecamatan wajib mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa, kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa yang berlainan kabupaten wajib mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diatur dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama.
 - b. Obyek kerjasama.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Hak dan kewajiban.
 - e. Pendanaan.
 - f. Keadaan memaksa.
 - g. Pengalihan Aset dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) atau lebih BUM Desa dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing, sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.
- (3) Seluruh perjanjian kerjasama BUM Desa wajib disertai dengan tanda tangan para pihak di atas materai cukup.

BAB XII

BUM DESA BERSAMA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar-Desa yang diselenggarakan oleh BKAD.
- (3) BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BUM Desa Bersama.

Pasal 37

- (1) Prakarsa pendirian BUM Desa Bersama diusulkan oleh 2 (dua) kepala Desa atau lebih kepada masing-masing Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dengan agenda pembahasan:
 - a. rencana kerjasama antar-Desa;
 - b. rencana pembentukan BUM Desa Bersama; dan
 - c. pembentukan delegasi Desa dalam Musyawarah Antar-Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai kerja sama Desa.

Pasal 38

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c sejumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. kepala Desa;
 - b. seorang perangkat Desa;
 - c. seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. dua orang dari unsur masyarakat.
- (2) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengikuti Musyawarah Antar-Desa;
 - b. menyampaikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Musyawarah Antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan untuk membahas dan menetapkan hal-hal strategis, meliputi:
 - a. usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerja sama antar-Desa;
 - b. usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD;
 - c. usulan dan penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama; dan
 - d. pembentukan unit kerja yang bertugas untuk melakukan perencanaan pendirian BUM Desa Bersama, terdiri atas:
 - 1) Tim Kajian Kelayakan Usaha;
 - 2) Tim Penyusun rancangan AD/ART dan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai BUM Desa Bersama; dan
 - 3) Tim pemilihan calon pengawas dan pelaksana operasional BUM Desa Bersama.

- (2) Pelaksanaan tugas unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang kompeten.
- (3) Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit mengatur:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit mengatur:
 - a. unit usaha BUM Desa sesuai dengan hasil kajian kelayakan usaha;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama;
 - c. modal usaha BUM Desa Bersama;
 - d. organisasi BUM Desa Bersama.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN OPERASIONAL BUM DESA
Pasal 40

- (1) Pelaksana operasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan operasional BUM Desa kepada Badan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas, selanjutnya diperiksa oleh Penasihat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban operasional BUM Desa dibahas dalam Musyawarah Desa tentang pertanggungjawaban operasional tahunan BUM Desa setelah mendapat persetujuan dari Penasihat.
- (4) Musyawarah Desa tentang pertanggungjawaban operasional BUM Desa paling sedikit dilaksanakan satu kali pada akhir tahun buku yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban BUM Desa yang dinyatakan ditolak, Musyawarah Desa meminta:
 - a. Perbaikan laporan pertanggung jawaban untuk dibahas dalam Musyawarah Desa tentang perbaikan pertanggungjawaban laporan keuangan dan operasional BUM Desa;
 - b. Pergantian kepengurusan atau perombakan struktur organisasi BUM Desa;
 - c. Pembatalan perjanjian kerjasama;
 - d. Pembubaran unit usaha dan atau penjualan sisa aset;

- e. Pemerintah desa mengambil langkah hukum setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pelaporan yang disampaikan oleh pelaksana operasional paling sedikit memuat:
 - a. Buku kas harian;
 - b. Buku bantu Bank;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan laba rugi;
 - e. Laporan dan bukti transaksi penggunaan anggaran; dan
 - f. Laporan perubahan modal (setiap akhir tahun);
 - (7) Dalam hal Musyawarah Desa memutuskan menerima laporan pertanggung jawaban BUM Desa, selanjutnya membahas rencana anggaran bisnis dan rencana kegiatan BUM Desa untuk tahun buku berikutnya.
 - (8) Salinan laporan pertanggungjawaban BUM Desa yang dinyatakan diterima oleh Musyawarah Desa berikut kelengkapan dokumennya disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XIV

KERUGIAN DAN KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 41

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Kerugian pihak ketiga maupun masyarakat desa yang bekerjasama dengan BUM Desa diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian kerjasama.
- (3) Kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak pidana oleh pelaksana operasional dan/atau pihak lain, wajib dilaporkan kepada camat dan penegak hukum.
- (4) Penasihat bersama dengan Badan Pengawas dapat membekukan operasional unit usaha yang mengalami kerugian sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Desa tentang pertanggung jawaban laporan keuangan dan operasional tahunan BUM Desa.
- (5) Unit usaha BUM Desa yang merugi dengan nilai kerugian atau potensi kerugian melebihi 50 (lima puluh) persen jumlah modal atau nilai aset yang tercantum dalam rencana bisnis, wajib dibekukan oleh Penasihat berdasarkan evaluasi dari Badan Pengawas.
- (6) Kerugian unit usaha dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab BUM Desa.
- (7) BUM Desa yang mengalami kerugian tidak dapat menerima tambahan penyertaan modal dan atau pengalihan aset desa dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Bupati.
- (8) BUM Desa maupun unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dapat dinyatakan pailit.

Pasal 42

- (1) Permohonan status pailit BUM Desa hanya dapat diusulkan oleh Penasihat.
- (2) Usulan pernyataan pailit dari Penasihat wajib dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa memberikan persetujuan atau penolakan usulan pailit dari Penasihat dan menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya.
- (4) Dalam proses sidang kepailitan, BUM Desa diwakili oleh Direktur dan Penasihat.
- (5) BUM Desa dapat mengajukan permohonan konsultasi maupun pendampingan hukum dalam proses kepailitan kepada pemerintah kabupaten.
- (6) Biaya yang timbul akibat dari proses kepailitan, hanya dapat diambil dari aset BUM Desa.
- (7) Dalam hal BUM Desa dinyatakan pailit, Pemerintah Desa dapat membentuk BUM Desa yang baru setelah seluruh proses kepailitan dinyatakan selesai oleh pihak pengadilan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA

Pasal 43

- (1) Bupati menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUM Desa melalui kegiatan fasilitasi, asistensi, koordinasi, proteksi, dan promosi.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa dengan melibatkan OPD terkait yang dikoordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Kerjasama Antar BUM Desa akan diatur dalam AD/ART sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang BUM Desa Bersama akan diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan AD/ART sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang diterbitkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

SYAHRUL M. PASARIBU

